



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 406 /KEP/HK/2019

TENTANG
PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA CV. MBAY INDAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. Mbay Indah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 27/CV.MI-MBY/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 Perihal : Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada CV. Mbay Indah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Nagekeo Nomor : 600/DPUPR-NGK/30/02/2019, Tanggal 14 Februari 2019, Perihal Surat Pengantar Informasi Wilayah Pertambangan;
 4. Berita Acara Pengecekan Lokasi Permohonan WIUP batuan CV. Mbay Indah di Desa Nggolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT, Tanggal 27 Maret 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: CV. Mbay Indah
Alamat	: Mbay Dam Desa Nggolombay- Kec. Aesesa, Nagekeo
NPWP	: 02.925.229.3-923.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Bahan Galian	: Batu dan Pasir ✓
Luas	: 2,31 (Dua Koma Tiga Satu) Hektar
Lokasi Penambangan	: Sungai Aesesa
Desa	: Nggolombay
Kecamatan	: Aesesa
Kabupaten	: Nagekeo ✓
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2107

KEDUA : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA** : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 02 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Bupati Nagekeo di Mbay;
- Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 406 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 02 Desember 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : CV. MBAY INDAH
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI : SUNGAI AESESA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : NAGEKEO
KECAMATAN : AESESA
DESA : NGGOLOMBAY
KODE WILAYAH : 2107
LUAS (Ha) : 2,31 (DUA KOMA TIGA SATU) HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	121	14	57.20	121.24922	8	34	7.68	-8.56880
2	121	14	56.75	121.24910	8	34	7.68	-8.56880
3	121	14	56.75	121.24910	8	34	5.43	-8.56818
4	121	14	57.20	121.24922	8	34	5.43	-8.56818
5	121	14	57.20	121.24922	8	34	3.18	-8.56755
6	121	14	57.65	121.24935	8	34	3.18	-8.56755
7	121	14	57.65	121.24935	8	34	1.83	-8.56718
8	121	14	58.10	121.24947	8	34	1.83	-8.56718
9	121	14	58.10	121.24947	8	34	0.03	-8.56668
10	121	14	58.55	121.24960	8	34	0.03	-8.56668
11	121	14	58.55	121.24960	8	33	58.68	-8.56630
12	121	15	0.35	121.25010	8	33	58.68	-8.56630
13	121	15	0.35	121.25010	8	33	58.23	-8.56618
14	121	15	2.15	121.25060	8	33	58.23	-8.56618
15	121	15	2.15	121.25060	8	33	57.78	-8.56605
16	121	15	3.50	121.25097	8	33	57.78	-8.56605
17	121	15	3.50	121.25097	8	33	57.33	-8.56593
18	121	15	4.85	121.25135	8	33	57.33	-8.56593
19	121	15	4.85	121.25135	8	33	56.88	-8.56580
20	121	15	5.75	121.25160	8	33	56.88	-8.56580
21	121	15	5.75	121.25160	8	33	56.51	-8.56570
22	121	15	4.45	121.25124	8	33	56.51	-8.56570
23	121	15	4.45	121.25124	8	33	56.88	-8.56580
24	121	15	3.10	121.25086	8	33	56.88	-8.56580
25	121	15	3.10	121.25086	8	33	56.43	-8.56568
26	121	15	3.55	121.25099	8	33	56.43	-8.56568
27	121	15	3.55	121.25099	8	33	55.98	-8.56555
28	121	15	4.45	121.25124	8	33	55.98	-8.56555
29	121	15	4.45	121.25124	8	33	55.53	-8.56543
30	121	15	5.35	121.25149	8	33	55.53	-8.56543
31	121	15	5.35	121.25149	8	33	55.08	-8.56530



32	121	15	6.25	121.25174	8	33	55.08	-8.56530
33	121	15	6.25	121.25174	8	33	54.63	-8.56518
34	121	15	6.70	121.25186	8	33	54.63	-8.56518
35	121	15	6.70	121.25186	8	33	54.18	-8.56505
36	121	15	7.60	121.25211	8	33	54.18	-8.56505
37	121	15	7.60	121.25211	8	33	53.73	-8.56493
38	121	15	8.50	121.25236	8	33	53.73	-8.56493
39	121	15	8.50	121.25236	8	33	53.28	-8.56480
40	121	15	8.95	121.25249	8	33	53.28	-8.56480
41	121	15	8.95	121.25249	8	33	52.83	-8.56468
42	121	15	9.40	121.25261	8	33	52.83	-8.56468
43	121	15	9.40	121.25261	8	33	52.38	-8.56455
44	121	15	10.30	121.25286	8	33	52.38	-8.56455
45	121	15	10.30	121.25286	8	33	54.18	-8.56505
46	121	15	9.85	121.25274	8	33	54.18	-8.56505
47	121	15	9.85	121.25274	8	33	54.63	-8.56518
48	121	15	8.50	121.25236	8	33	54.63	-8.56518
49	121	15	8.50	121.25236	8	33	55.08	-8.56530
50	121	15	8.05	121.25224	8	33	55.08	-8.56530
51	121	15	8.05	121.25224	8	33	55.53	-8.56543
52	121	15	7.15	121.25199	8	33	55.53	-8.56543
53	121	15	7.15	121.25199	8	33	55.98	-8.56555
54	121	15	5.35	121.25149	8	33	55.98	-8.56555
55	121	15	5.35	121.25149	8	33	56.43	-8.56568
56	121	15	7.10	121.25197	8	33	56.43	-8.56568
57	121	15	7.10	121.25197	8	33	56.88	-8.56580
58	121	15	6.65	121.25185	8	33	56.88	-8.56580
59	121	15	6.65	121.25185	8	33	57.33	-8.56593
60	121	15	5.75	121.25160	8	33	57.33	-8.56593
61	121	15	5.75	121.25160	8	33	57.78	-8.56605
62	121	15	4.85	121.25135	8	33	57.78	-8.56605
63	121	15	4.85	121.25135	8	33	58.23	-8.56618
64	121	15	3.05	121.25085	8	33	58.23	-8.56618
65	121	15	3.05	121.25085	8	33	58.68	-8.56630
66	121	15	1.25	121.25035	8	33	58.68	-8.56630
67	121	15	1.25	121.25035	8	33	59.13	-8.56643
68	121	15	0.35	121.25010	8	33	59.13	-8.56643
69	121	15	0.35	121.25010	8	33	59.58	-8.56655
70	121	14	59.90	121.24997	8	33	59.58	-8.56655
71	121	14	59.90	121.24997	8	34	0.48	-8.56680
72	121	14	59.45	121.24985	8	34	0.48	-8.56680
73	121	14	59.45	121.24985	8	34	1.38	-8.56705
74	121	14	59.00	121.24972	8	34	1.38	-8.56705
75	121	14	59.00	121.24972	8	34	2.73	-8.56743
76	121	14	58.55	121.24960	8	34	2.73	-8.56743
77	121	14	58.55	121.24960	8	34	4.08	-8.56780
78	121	14	58.10	121.24947	8	34	4.08	-8.56780
79	121	14	58.10	121.24947	8	34	4.98	-8.56805



80	121	14	57.65	121.24935	8	34	4.98	-8.56805
81	121	14	57.65	121.24935	8	34	6.33	-8.56843
82	121	14	57.20	121.24922	8	34	6.33	-8.56843

★

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 466 / KEP / HK / 2019

TANGGAL : 02 Desember 2019



**PETA WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN**

Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kabupaten : Nagekeo

Tingkat Penyelidikan Rinci
(Geologi, Geokimia, Geofisika)
Potensi Sumber Daya dan Cadangan

SKALA 1:3,000

Sumber Peta

1. Peta Administrasi Kab. Nagekeo, 2017
2. Peta Lokasi WIUP CV MBAY INDAH, 2019
3. Peta Kawasan Hutan, 2016
4. PIPPIB Rev. XIV, 2018

Legenda Peta

- Titik Koordinat
- Garis Kontur 12,5 m
- Jalan
- Area Sungai
- Lokasi WIUP CV MBAY INDAH
- Wil. Adm. Desa/Kel.
- Wil. Adm. Kecamatan
- Wil. Adm. Kabupaten

Keterangan :

Nama Perusahaan : CV MBAY INDAH
Luas : 2,31 Ha
Komoditas : Batuan
Digambar Oleh : Wilhelmus A.R. Biru, ST

Pengesahan Peta

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jusuf A. Adoe
JUSUF A. ADOE, SE. MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19640722 199209 1 001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Viktor Bungtilu Laiskodat
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT